

# PELAKSANAAN PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH DI KOTA SERANG

## IMPLEMENTATION OF ISLAMIC EDUCATION IN SERANG CITY

Anis Fauzi

IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Kota Serang, 42118

e-mail: Jantera\_Anis@yahoo.com.

Cecep Nikmatullah

SMP Negeri 1 Kota Serang

Jl. K.H. Abdul Fatah Hasan Blok D No. 8 Kota Serang, 42116

e-mail: Cecepiwan@gmail.com

Naskah diterima tanggal: 4/1/2016, direvisi akhir tanggal: 20/7/2016, disetujui tanggal: 29/8/2016

**Abstract:** *The purpose of this research were 1) To assess the policy of islamic education according to Local Regulation of Serang City Number 1 Year 2010 and Mayor of Serang City Regulation Number 17 Year 2013; 2) To assess the requirements to continue education to general junior secondary education/Islamic junior secondary education (SMP/MTs) in the realization of Regulation of Serang City number 1 year 2010; and 3) To determine supporting and inhibiting factors for the implementation of Islamic basic education in Serang City. This study used qualitative research method. Data were collected from the observation, interview, and documentation. From the analysis it is found that 1) The policy of compulsory of Islamic basic education is reserved for every muslim citizen who will continue to general junior secondary education /islamic junior secondary school; 2) Every muslim students aged 6 to 12 years who will continue their education to the next level has to possess certificate of Islamic education completion; 3) Support for the implementation of the regulation is gained from various group of people. However, the less socialized regulation inhibits people to be well informed about the legal certainty for the regulation. Thus, the implementation of the Islamic education regulation requires reconsideration for the formulation of strategic objectives and the improvement of the education quality to adjust to the more complex of culture shift.*

**Keywords:** *education regulation Implementation, Islamic education compulsory, education policy, local education regulation*

**Abstrak:** *Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengkaji kebijakan madrasah diniyah menurut Perda Kota Serang 1/2010 dan Perwal Kota Serang 17/2013; 2) mengkaji syarat melanjutkan ke SMP/MTs dalam merealisasikan Perda Kota Serang 1/2010; serta 3) mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi pendidikan madrasah diniyah di Kota Serang. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek penelitiannya adalah Perda Kota Serang 1/2010 dan Perwal Kota Serang 17/2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kebijakan wajib belajar pendidikan diniyah diperuntukkan bagi setiap warga Kota Serang Muslim yang akan menempuh jenjang pendidikan SMP/MTs; 2) Setiap siswa muslim yang telah berusia 6 sampai 12 tahun, dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs, harus dibuktikan dengan kepemilikan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah/Diniyah dalam bentuk syahadah atau sertifikat diniyah; 3) faktor pendukung implementasi Perda Diniyah di Kota Serang yaitu adanya dukungan masyarakat, ilmuwan,*

*akademisi, dan tokoh masyarakat Kota Serang. Faktor penghambatnya yaitu Perda Diniyah belum disosialisasikan secara maksimal, sehingga masyarakat Kota Serang belum mendapat kepastian hukum dengan telah diterbitkannya perda tersebut. Simpulan kajian ini yaitu pelaksanaan Perda Diniyah membutuhkan peninjauan kembali mengenai rumusan tujuan strategis dan pembenahan mutu pendidikan untuk penyesuaian tuntutan sejalan dengan perkembangan budaya bangsa yang semakin kompleks.*

**Kata Kunci:** pelaksanaan peraturan pendidikan, wajib belajar pendidikan diniyah, kebijakan pendidikan, peraturan pendidikan daerah

## PENDAHULUAN

Gagasan awal dalam proses modernisasi pendidikan Islam sebagaimana diungkapkan Husni Rahim dalam Fathoni (2005), setidaknya ditandai oleh dua kecenderungan organisasi-organisasi Islam dalam mewujudkan dua tujuan. Pertama, mengadopsi sistem pendidikan dan lembaga pendidikan modern (Belanda) secara menyeluruh. Usaha ini melahirkan sekolah-sekolah umum model Belanda, tetapi diberi muatan tambahan berupa pengajaran Islam. Kedua, munculnya madrasah-madrasah modern, yang secara terbatas mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda, namun tetap menggunakan madrasah dan lembaga tradisional pendidikan Islam sebagai basis utamanya.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003), madrasah diniyah dikenal sebagai madrasah (Daulay, 2007). Menurut Daulay, saat itu, madrasah berperan dalam melengkapi dan menambah pendidikan agama bagi anak-anak yang sekolah di sekolah-sekolah umum pada pagi hari hingga siang hari. Pada sore harinya mereka mengikuti pendidikan agama di madrasah diniyah. Pertumbuhan dan perkembangan madrasah diniyah dilatarbelakangi oleh keresahan sebagian orang tua siswa karena merasakan pendidikan agama di sekolah umum kurang memadai dalam mengantarkan anaknya untuk dapat melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan yang diharapkan.

Dari kebutuhan masyarakat akan jenis lembaga pendidikan seperti inilah, madrasah diniyah tetap bertahan. Walaupun hingga saat

ini madrasah diniyah kurang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, baik pemenuhan anggaran maupun bantuan ketenagaan, namun peran madrasah diniyah merupakan hal yang sangat penting dalam sistem pendidikan yang harus dipikirkan bersama.

An-Nahidl (2007) menegaskan bahwa sistem pendidikan madrasah menekankan pada pendalaman ajaran agama (*tafaqquh fid-din*) karena menjadi kebutuhan masyarakat dan mewakili kepentingan jati diri sebuah lembaga pendidikan Islam. Bahkan, *mandate basic* dalam bidang ilmu-ilmu agama itu harus lebih dikukuhkan dan diupayakan sejajar dengan sekolah dari berbagai aspek kependidikannya. Namun, pada bagian lainnya, An-Nahidl menyadari pula bahwa madrasah tetap membutuhkan penguatan dalam beberapa aspek, terutama dalam rangka memenuhi kewajiban mengupayakan pencapaian substansi mata pelajaran agama yang tidak hanya diberikan sebagai pengetahuan ilmu agama.

Pasal 17, 30, 36, 37, dan 55 dalam UU 20/2003 menyinggung tentang pendidikan Islam. Di dalam aturan tersebut setidaknya ada tiga hal yang terkait dengan pendidikan Islam (Daulay, 2007). Pertama, kelembagaan formal, nonformal, dan informal; didudukkannya lembaga madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang diakui keberadaannya sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam. Kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, dengan dikukuhkannya mata pelajaran agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Ketiga, pendidikan

Islam sebagai nilai, terdapat seperangkat nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan nasional.

Madrasah diniyah merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang secara komprehensif mampu memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik (yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah) dan diberikan melalui sistem klasikal. Madrasah diniyah umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, perguruan-perguruan keagamaan sudah lebih dulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama secara sadar merupakan bagian tak terpisahkan dalam dinamika pendidikan. Pendidikan keagamaan pun berkembang sebagai bagian dari mata pelajaran pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah-rumah ibadah atau di perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan pendidikan keagamaan formal dan nonformal.

Maftuh (2015) menegaskan bahwa sikap keberagaman masyarakat Banten yang *fiqh-oriented* pada gilirannya ikut membentuk sikap mereka terhadap keberadaan Kolonial Belanda. Mereka menjadi sangat resisten terhadap apapun yang datang dari pemerintah kolonial. Ketika Kolonial Belanda mendirikan sekolah-sekolah, penduduk Banten merasa enggan untuk memasukkan anak-anaknya di sana. Mereka berpandangan bahwa menyekolahkan anaknya ke sekolah yang didirikan oleh kaum kafir itu haram, atau setidaknya tidak dianjurkan dalam Islam.

Lahirnya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1, Tahun 2010 tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah (Perda Kota Serang 1/2010) dan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di Kota Serang (Perwal Kota Serang 17/2013) merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap eksistensi

madrasah diniyah. Dengan lahirnya perda tersebut secara politis masyarakat Kota Serang mendapat kemenangan.

Kota Serang sebagai '*poros*' Ibu Kota Provinsi Banten menjadi terbuka dengan disahkannya Perda Kota Serang 1/2010. Kota Serang seharusnya menjadi "nafas, semangat dan ruh" yang dapat memberikan perhatian lebih pada madrasah. Kabupaten atau Kota sebagai daerah otonom dapat mengatur dan mengelola kewenangannya untuk mengedepankan kekhasan daerahnya masing-masing. Kota Serang atau kota lainnya di Provinsi Banten memiliki akar budaya yang sama sebagai masyarakat yang agamis. Oleh karena itu, untuk mempertahankan nilai-nilai agama agar tetap terjaga, pembinaan melalui lembaga pendidikan agama (madrasah diniyah) adalah suatu keniscayaan sebab madrasah diniyah lebih memfokuskan pembelajaran berbasis pendidikan keagamaan.

Penulisan ini dibatasi pada tiga permasalahan. Pertama, kebijakan tentang Perda Kota Serang 1/2010 dan Perwal Kota Serang 17/2013; Kedua, kebijakan sertifikasi atau ijazah (*syahadah*) pendidikan diniyah sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diterima atau melanjutkan ke jenjang SMP/MTs atau sederajat; Ketiga, pendidikan diniyah dimaksud adalah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA).

Setelah mencermati latar belakang masalah dan mengikuti perkembangan mengenai Perda Kota Serang 1/2010 dan Perwal Kota Serang 17/2013, dimunculkan beberapa pertanyaan sebagai berikut 1) Bagaimana kebijakan pendidikan Islam di madrasah diniyah menurut Perda Kota Serang 1/2010 dan Perwal Kota Serang 17/2013; 2) Bagaimana kebijakan sertifikasi atau ijazah implementasi Perda Kota Serang 1/2010 tersebut sebagai prasyarat masuk SMP/MTs di Kota Serang; dan 3) Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pendidikan Islam terhadap Perda Kota Serang 1/2010.

Merujuk pada latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini dipilih hanya tiga, yaitu untuk mengkaji kebijakan 1) Pendidikan Islam di madrasah diniyah menurut Perda Kota Serang 1/2010 dan Perwal Kota Serang 17/2013; 2) sertifikasi atau ijazah sebagai prasyarat masuk SMP/MTs di Kota Serang dalam merealisasikan Perda Kota Serang 1/2010 tersebut; 3) faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pendidikan Islam terhadap Perda Kota Serang 1/2010.

## **KAJIAN LITERATUR**

Tumbuh dan berkembangnya madrasah diniyah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan berkembangnya ide-ide pembaruan pemikiran di kalangan umat Islam. Pada permulaan abad ke-20, timbul beberapa perubahan paradigma pemikiran di kalangan umat Islam Indonesia.

Madrasah diniyah merupakan bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan pada jalur pendidikan luar sekolah untuk memenuhi hasrat dan keinginan masyarakat tentang pendidikan agama. Dalam hal ini, madrasah diniyah termasuk pada kelompok pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang dilembagakan. Tujuan diadakannya madrasah diniyah untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu menguasai pengetahuan agama Islam, yang dibina oleh Menteri Agama. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam menetapkan Kurikulum Madrasah Diniyah dalam rangka membantu masyarakat mencapai tujuan pendidikan yang terarah, sistematis dan terstruktur. Dengan demikian, masyarakat tetap memiliki keleluasaan untuk mengembangkan isi pendidikan, pendekatan, dan muatan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lingkungan madrasah.

Madrasah diniyah memiliki tiga jenjang (Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan) (PP 55/2007), yakni Madrasah Diniyah Awaliyah, (MDA) Madrasah Diniyah Wustha (MDW), dan Madrasah Diniyah 'Ulya (MDU).

MDA merupakan jenjang pendidikan setingkat SD/MI yang diperuntukkan bagi siswa sekolah dasar (berlangsung selama 4 tahun). MDA pada umumnya merupakan pendidikan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemampuan dasar kepada anak didik yang berusia dini untuk mengembangkan kehidupannya sebagai muslim yang beriman, bertaqwa, dan beramal shaleh serta berakhlak mulia dan menjadi warga negara yang berkepribadian, sehat secara jasmani dan rohani dalam menata kehidupan masa depan. Jumlah jam belajar per minggu 18 jam pelajaran. Materi yang diajarkan meliputi Fiqih, Tauhid, Hadits, Tarikh, Nahwu, Sharaf, Bahasa Arab, Al-Qur'an, Tajwid, dan Akhlak.

MDW diperuntukkan bagi siswa setingkat SMP. Pada umumnya MDW merupakan satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah pertama sebagai pengembangan materi pendidikan yang diperoleh pada MDA dengan masa belajar 3 tahun, dan jumlah jam belajar 18 jam pelajaran per minggu. Materi yang diajarkan meliputi Fiqih, Tauhid, Hadits, Tarikh, Nahwu, Sharaf, Bahasa Arab, Al-Qur'an, Tajwid, dan Akhlak.

MDU diperuntukkan bagi siswa setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), yakni satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah atas sebagai pengembangan yang diperoleh pada MDW dengan masa belajar selama 3 tahun, dan jumlah jam belajar 18 jam pelajaran per minggu. Materi yang diajarkan meliputi Fiqih, Tauhid, Hadits, Tarikh, Nahwu, Sharaf, Bahasa Arab, Al-Qur'an, Tajwid, dan Akhlak.

Dalam rangka mengembangkan ciri madrasah sebagai satuan pendidikan yang bernafaskan Islam, maka tujuan madrasah diniyah dilengkapi dengan memberikan bekal kemampuan dasar dan keterampilan pada bidang agama Islam untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim, anggota masyarakat, dan warga negara.

Kurikulum Madrasah Diniyah pada dasarnya bersifat fleksibel dan akomodatif. Pengembangannya dapat dilakukan oleh Kementerian Agama Pusat, Kantor Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau oleh yayasan pengelola kegiatan pendidikan. Prinsip pokok untuk mengembangkan kurikulum tersebut tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan secara umum, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Agama dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan madrasah diniyah.

Undang-Undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah tentang Madrasah Diniyah merupakan bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. UU 20/2003 yang ditindaklanjuti dengan disahkannya PP No. 55/2007 menjadi babak baru bagi dunia pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Indonesia. Dengan demikian negara telah menyadari keanekaragaman model dan bentuk pendidikan yang ada di bumi nusantara ini.

Beberapa karakteristik pendidikan diniyah di bumi nusantara telah lahir, diantaranya Pertama, Pendidikan Diniyah Takmiliah yang berada di tengah masyarakat, di luar pengaruh pondok pesantren. Sebagai wadah kreasi dan swadaya masyarakat, lembaga tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang menginginkan pengetahuan agama di luar jalur sekolah formal. Kedua, pendidikan diniyah dalam lingkup pesantren tertentu. Ketiga, pendidikan keagamaan sebagai pelengkap pendidikan formal di pagi hari. Keempat, pendidikan diniyah di luar pondok pesantren, namun diselenggarakan secara formal di pagi hari, layaknya sekolah formal.

Secara yuridis, penyelenggaraan madrasah diniyah diatur dalam Tata Perundangan Republik Indonesia. Pada sila pertama Pancasila menyebutkan tentang "Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini bermakna, agama selain sebagai pembimbing, sekaligus dapat dijadikan keseimbangan hidup bangsa. Dengan demikian,

lembaga keagamaan seperti madrasah diniyah diakui sebagai tempat pembinaan mental spiritual bangsa Indonesia.

Secara konstitusional dalam Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 2 dinyatakan bahwa negara menjamin kebebasan rakyat dalam melaksanakan ajaran agama, termasuk kebebasan belajar di madrasah diniyah. Pada pasal 31 ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya adalah penyelenggaraan madrasah diniyah.

Ketentuan madrasah diniyah secara operasional diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1, Tahun 2001 tentang Kudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama (Kemenag 1/2001). Lahirnya Direktorat Pendidikan Keagamaan dan pondok pesantren yang khusus melayani pondok pesantren dan madrasah diniyah, maka keberadaan madrasah diniyah sebagai bagian dari pendidikan nasional diperkuat oleh UU 20/2003.

Implementasi pengembangan kemampuan dasar pada pendidikan agama Islam meliputi Al-Qur'an Hadits, Ibadah Fiqh, Aqidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Dengan demikian fungsi madrasah diniyah adalah 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan agama Islam, 2) Membina hubungan kerja sama antara orang tua dengan masyarakat dengan membantu membangun dasar yang kuat bagi pembangunan kepribadian manusia Indonesia seutuhnya dan mencetak warga Indonesia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain, 3) Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan agama Islam, 4) Melaksanakan tata usaha dan program pendidikan serta perpustakaan (Departemen Agama RI, 2003).

Dengan demikian, madrasah diniyah selain berfungsi sebagai tempat mendidik dan memperdalam ilmu agama Islam juga berfungsi sebagai sarana untuk membina *akhlak al-karimah*

(akhlak mulia) bagi anak yang merasakan pendidikan agama Islam di sekolah umum masih kurang.

Madrasah diniyah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam. Maksud dan tujuan madrasah diniyah tak terlepas dari tujuan pendidikan Islam. Begitu pula tujuan pendidikan madrasah diniyah tak terlepas dari tujuan pendidikan nasional mengingat pendidikan Islam merupakan subsistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan madrasah diniyah (Departemen Agama, 2003) ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah a) Memiliki sikap sebagai muslim dan berakhlak mulia, b) Memiliki sikap sebagai warga negara Indonesia yang baik, c) Memiliki kepribadian, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani, dan d) Memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah, dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan kepribadiannya.

Tujuan khususnya ada tiga. Pertama, dalam bidang pengetahuan, memiliki pengetahuan dasar tentang agama Islam dan Bahasa Arab sebagai alat untuk memahami ajaran agama Islam. Kedua, dalam bidang pengamalan, dapat mengamalkan ajaran agama Islam, belajar dengan cara yang baik, bekerja sama dengan orang lain dan mengambil bagian secara aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, menggunakan Bahasa Arab dengan baik dan dapat membaca kitab berbahasa Arab, serta memecahkan masalah berdasarkan pengalaman dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang dikuasai berdasarkan ajaran agama Islam.

Ketiga, madrasah diniyah dalam bidang nilai dan sikap adalah agar siswa 1) berminat dan bersikap positif terhadap ilmu pengetahuan; 2) disiplin dan mematuhi peraturan yang berlaku; 3) menghargai kebudayaan nasional dan kebudayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan agama Islam; 4) memiliki sikap demokratis, tenggang rasa, dan mencintai sesama manusia dan lingkungan hidup; 5) cinta terhadap agama Islam dan keinginan untuk melakukan ibadah sholat dan ibadah lainnya,

serta berkeinginan untuk menyebarluaskan; 6) menghargai setiap pekerjaan dan usaha yang halal; serta 7) menghargai waktu, hemat dan produktif.

Madrasah diniyah juga merupakan bagian dari jalur pendidikan yang telah ditetapkan sebagai pendidikan formal. Sebagaimana terdapat dalam PP. No. 55/2007 pasal 15, bahwa madrasah diniyah atau pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas enam tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas tiga tingkat, sedangkan untuk pendidikan diniyah tingkat menengah atas menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas tiga tingkat.

Mengenai kurikulum madrasah diniyah, dalam PP 55/ 2007 Pasal 18 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa madrasah diniyah dasar atau pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia (BI), matematika, dan ilmu pengetahuan alam (IPA) dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. Kurikulum pendidikan diniyah untuk tingkat menengah formal wajib memasukkan muatan PKn, BI, matematika, IPA, serta seni dan budaya (SB).

Sebagaimana lembaga pendidikan formal pada umumnya, dalam madrasah diniyah di akhir pendidikan juga dilakukan sebuah ujian yang bersifat nasional. Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam. Mengenai ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah dan standar kompetensinya ditetapkan dengan Peraturan Kementerian Agama Nomor 13 Tahun 2014 (Permenag 13/

2014) dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan.

Pendidikan diniyah formal merupakan pendidikan diniyah yang ditambah pelajaran umum khususnya matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia untuk tingkat dasar umum (DU). Kelebihan madrasah diniyah dibandingkan dengan jenis madrasah lain adalah pelajaran agamanya lebih mendalam seperti pendidikan di pesantren. Pendidikan diniyah sebetulnya untuk mengakomodasi pesantren yang mengajarkan pendidikan keagamaan tetapi tidak mempunyai ijazah umum, padahal orang sangat membutuhkan ijazah dan pelajaran umum tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan PP 55/2007.

Halim (2008) mengulas kebijakan pendidikan Islam pada madrasah swasta di Sulawesi Selatan dengan judul "Aktualisasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Pada Madrasah Swasta di Sulawesi Selatan". Penelitian Halim tersebut mempertegas perhatian pemerintah yang semakin besar terhadap pendidikan madrasah dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yang lebih populer dengan sebutan otonomi daerah. Undang-Undang tersebut menjadi tonggak baru munculnya ruang lebih luas bagi daerah untuk menata potensi yang dimiliki, termasuk pembinaan madrasah sebagai bagian dari pendidikan nasional. Kesamaan penelitian Halim dengan kajian ini hanya pada kebijakan pemerintah daerah. Namun, yang membedakan pada fokus tulisan yang akan dibahas dalam kajian ini adalah mengenai implementasi pendidikan madrasah diniyah.

Kajian ini akan menelusuri banyaknya jumlah siswa dan lembaga madrasah diniyah di Kota Serang. Hal ini dapat dimungkinkan setelah diberlakukan sertifikat atau ijazah/*syahadah* sebagai prasyarat bagi peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang SMP/MTs, madrasah diniyah di Kota Serang semakin menjamur. Hal tersebut cukup beralasan, dengan diberlakukannya Perda Kota Serang 1/2010 tersebut, orangtua secara tidak langsung akan menye-

kolahkan putera-puterinya (secara singkat, instan) ke madrasah diniyah hanya untuk legalitas dalam memenuhi persyaratan masuk ke jenjang SMP/MTs.

Diana (2012) mengkaji tentang Manajemen Pendidikan Berbasis Budaya Lokal Lampung, menyimpulkan bahwa manajemen pendidikan yang berbasis pada budaya lokal dengan sendirinya merupakan manifestasi dari pendidikan yang demokratis dan berbasis masyarakat. Pendidikan dapat dirancang, diarahkan, dikontrol, dan dievaluasi berdasarkan spirit-spirit luhur lokalitas masyarakat Lampung.

Selain itu, kajian ini perlu dilakukan secara seksama agar mengetahui berbagai pendapat instansi pemerintah Kota Serang dan masyarakat terhadap kebijakan wajib belajar pendidikan diniyah di Kota Serang. Dengan demikian, dapat dirumuskan berbagai kebijakan secara tepat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di madrasah diniyah yang sejalan dengan tuntutan UU/2003 dan sesuai dengan tuntutan masyarakat di Kota Serang sebagai Kota Serang Madani.


Dengan demikian, terdapat tiga hal penting berkenaan dengan kebijakan madrasah dalam menyongsong perubahan. Pertama, kebijakan itu harus memberi ruang (porsi) tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama umat Islam, yakni menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup Islami. Kedua, kebijakan itu memperjelas dan memperkuat keberadaan madrasah sebagai ajang membina warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian, serta produktif sederajat dengan sistem sekolah. Ketiga, kebijakan madrasah harus mampu merespon tuntutan masa depan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam kajian ini lebih lanjut akan membahas tentang kebijakan pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik, dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik (Tilaar & Nugroho, 2009) dengan ilustrasi pada Bagan 1.

Hidayatullah (2010) menyebutkan bahwa dengan lahirnya peraturan daerah tentang MDA di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan yang sedang mewacanakan lahirnya perda tersebut menjadi bukti bahwa telah munculnya kesadaran dari masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah untuk benar-benar memperhatikan pendidikan agama yang dikelola oleh MDA. Hal ini juga harus menjadi instrumen yang memberikan semangat bagi para guru dan pengelola madrasah diniyah untuk dapat meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan di madrasah tersebut. Walaupun benar adanya, produk-produk perda tersebut jangan sampai bertentangan dengan peraturan perundangan yang di atasnya (Hidayatullah, 2010).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Hidayatullah mengenai Kebijakan Perda Kabupaten Serang tentang Perda Madrasah Diniyah, ada hal yang sangat menarik untuk dicermati, bahwa lahirnya Perda Kota Serang 1/2010 tersebut tidak banyak memberikan implikasi yang luar biasa (Hidayatullah, 2010). Hal ini disebabkan oleh suatu kenyataan bahwa persoalan pendidikan agama (MDA) di Banten adalah sudah mengakar sejak lama. Kelahiran Perda tersebut selain sebagai kebijakan politik yang diinisiasi oleh anggota legislatif juga merupakan langkah preventif, karena sudah banyak anak usia sekolah yang masih belum bisa membaca tulis al-quran. Sementara itu, kajian ini meliputi wilayah Kota Serang. Dengan demikian, kajian ini akan memperdalam

Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik



Bagan 1 Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik



penelitian lapangan mengenai kesiapan madrasah diniyah terhadap kebijakan perda tersebut.

Kaitannya dengan kebijakan pendidikan Islam pada madrasah diniyah di Kota Serang sebagaimana tertera dalam Perwal Kota Serang 17/2003 secara implementatif belum terlaksana dengan baik. Padahal perwal tersebut menjadi bagian yang sangat krusial untuk segera direalisasikan. Jika permasalahan tersebut diabaikan, tentu pendidikan Islam akan diasumsikan hanya sebatas mengkaji ilmu agama yang bermanfaat bagi diri manusia itu sendiri, terutama dalam berhubungan dengan Tuhan-Nya (*hablun minallah*). Pendidikan agama seperti ini akan sulit merespon dinamika sosial serta kebutuhan di masa depan. *Output* yang dihasilkan dari pendidikan seperti ini kurang mampu berperan di tengah masyarakat yang dinamis. Pada akhirnya pendidikan seperti ini masih sulit diharapkan dapat mengantarkan bangsa kita untuk memiliki budi pekerti atau akhlak yang baik dan mampu berperan serta dalam setiap pembangunan.

Perbedaan pandangan pada kajian ini dengan beberapa pandangan di atas adalah berkenaan dengan implikasi dari adanya desentralisasi manajemen pendidikan. Kewenangan yang lebih besar diberikan kepada pemerintahan kabupaten dan kota untuk mengelola pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. Dengan demikian, madrasah diniyah harus segera direaktualisasikan sebagai bagian dari pendidikan Islam, sebab pendidikan Islam harus mampu merespon semua permasalahan aktual yang muncul di masyarakat. Meski dapat dikatakan bahwa permasalahan yang muncul memang sangat kompleks, di mana meliputi hampir segala aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan keamanan, perkembangan IPTEK dan lain sebagainya.

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan April dan Mei 2014. Wawancara dengan Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Serang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2014. Wawancara dengan Asisten Sekreatias Daerah (Asda I) Kota Serang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2014. Wawancara dengan Wakasek Kurikulum dan Guru PAI SMP Negeri 13 Kota Serang pada tanggal 3 Mei 2014. Wawancara dengan Wakasek Kurikulum dan Guru PAI SMP Negeri 10 Kota Serang pada tanggal 2 Mei 2014.

Faktor yang melatarbelakangi kajian ini adalah mencari persoalan kebijakan pada Peraturan Daerah Kota Serang terkait Madrasah Diniyah dan Implementasinya. Dengan demikian, objek penelitian pada studi ini adalah Perda Kota Serang 1/2010 dan Perwal Kota Serang 17/2013. Dalam hal ini yang perlu diamati adalah implementasi tentang perda dan perwal tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini mengarah pada keadaan dan individu secara holistik. Dengan perkataan lain, pendekatan kualitatif menghasilkan data yang berupa ungkapan atau catatan orang itu sendiri atau tingkah laku orang yang terobservasi. Penelitian ini mencari esensi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Serang melalui dokumen tertulis dan juga mengkaji sikap dan perilaku elit Pemerintah Kota Serang dalam merencanakan, menggerakkan, dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil.

Kaitannya dengan Kebijakan Perda Kota Serang 1/2010 dan Perwal Kota Serang 17/2013 secara eksplisit berpengaruh besar bagi eksistensi Madrasah Diniyah di Kota Serang. Di sisi lain, masih banyak sekolah pada jenjang menengah pertama (SMP) yang belum merealisasikan peraturan daerah tersebut. Salah satu contoh, pada pemberlakuan ijazah atau *syahadah* atau sertifikat sebagai prasyarat masuk SMP. Padahal, prasyarat tersebut telah diatur secara jelas dalam Perda Kota Serang 1/2010 dan Perwal Kota Serang 17/2013.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kebijakan pendidikan Islam di madrasah diniyah dalam Perda Kota Serang 1/2010. Kajian ini tidak hanya berkenaan dengan kebijakan, namun studi kritis atau telaah pelaksanaan madrasah diniyah di Kota Serang. Penelitian sejarah madrasah diniyah pun diterapkan dalam menunjang penelitian ini. Maksudnya ialah untuk belajar dari kesalahan dan keberhasilan yang terjadi di dalam sejarah, karena sejarah adalah semacam pengalaman. Biasanya selalu ada keterkaitan dalam menelusuri secara mendalam sejarah masa lalu hingga masa sekarang.

Data primer penelitian ini berbentuk tulisan dan telah disimpan dalam bentuk dokumen atau arsip. Selanjutnya, untuk mengetahui proses perencanaan dan pelaksanaan, diperlukan data yang bersumber dari informan langsung yang terlibat. Dalam hal ini adalah pelaksana kebijakan, yakni Asisten Daerah (Asda) I Kota Serang dan Kementerian Agama Kota Serang, terkait dengan Perda Kota Serang 1/2010. Sebagai implementasi dari peraturan daerah tersebut perlu juga mengadakan observasi di Madrasah Diniyah dan SMP sebagai bagian dari bahan pendukung. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang bersumber dari buku, majalah, koran, dan makalah yang relevan dengan permasalahan yang ada.

Adapun instrumen data dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yang diperoleh dari Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Serang maupun berasal dari instansi Kementerian Agama Kota Serang terkait bidang pendidikan Islam Madrasah Diniyah, wawancara dengan menggunakan wawancara terbuka, agar memberi kesempatan sebanyak-banyaknya kepada informan dalam menanggapi masalah atau memberikan data terkait dengan masalah yang diteliti.

Dari pengumpulan data kemudian dibuat reduksi data untuk memilah data yang relevan

dan bermakna, yang selanjutnya disajikan. Dalam proses reduksi data, memfokuskan pada data yang mengarah untuk pemecahan masalah, penemuan, dan pemaknaan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dengan memfokuskan hal-hal yang dianggap penting tentang hasil dan temuan. Selanjutnya, disajikan dalam bentuk penyajian data dan penulisan laporan serta menarik simpulan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap (Moleong, 2004). Pertama, analisis data pralapangan, tahap ini merupakan penentuan fokus, menjaga latar penelitian yang mencakup observasi lapangan dan permohonan izin penelitian. Kedua, tahap pekerjaan lapangan, tahap ini meliputi kegiatan pengumpulan data berkaitan dengan kebijakan pendidikan di Kota Serang, upaya pemerintah Kota Serang terhadap implementasi Perda Kota Serang 1/2010, faktor pendukung dan penghambat Perda Kota Serang 1/2010. Semua data itu dikumpulkan, kemudian dilakukan wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan, yakni Asda I Pemerintah Kota Serang dan Kementerian Agama Kota Serang. Hal ini dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan serta melakukan observasi informan dalam efektivitas perda diniyah tersebut. Ketiga, tahap analisis data, tahap analisis data dalam penelitian ini digunakan dengan cara deskriptif (nonstatistik), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh baik melalui dokumen maupun hasil wawancara mendalam dengan Asda I Pemerintah Kota Serang, Kemenag Kota Serang, Kepala SMP/MTs atau Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum atau Humas, dan Kepala MDTA. Dari hasil wawancara tersebut kemudian dipisahkan dalam sebuah kategori dan dilakukan penafsiran data yang sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti untuk memperoleh simpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kebijakan Madrasah Diniyah menurut Perda Kota Serang 1/2010 dan Perwal Kota Serang 17/2013**

Madrasah diniyah merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan agama Islam kepada pelajar. Pendidikan dan pengajaran madrasah diniyah bertujuan memberikan tambahan pengetahuan agama kepada pelajar yang merasa kurang menerima pelajaran agama di sekolah umum. Pendidikan madrasah diniyah lahir, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, oleh masyarakat dan dilatar-belakangi dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, madrasah harus senantiasa bertanggung jawab terhadap segala pelaksanaan pendidikan keagamaan dan mampu mewujudkan keinginan masyarakat.

Untuk memberikan kepercayaan yang kuat bagi masyarakat maka madrasah diniyah harus mampu mengembangkan seluruh potensinya untuk segera menyesuaikan diri dengan kebutuhan hidup masyarakat modern dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Meskipun kenyataannya madrasah diniyah berkembang tanpa adanya perhatian khusus dari pemerintah, akan tetapi asas dan komitmen madrasah diniyah sangat kuat untuk mempertahankan eksistensinya sebagai pendidikan keagamaan.

Lubis (2010) menjelaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan keagamaan di Indonesia terletak pada peningkatan pemahaman, penghayatan, pelayanan dan pengamalan agama, serta peningkatan kerukunan hidup umat beragama. Peningkatan pemahaman itu termasuk di dalamnya kegiatan pada lembaga pendidikan, penyuluhan dan penerangan agama. Semua kelompok agama hampir telah memiliki lembaga pendidikan tinggi agama yang didirikan oleh pemerintah.

Begitulah realita yang terjadi pada madrasah diniyah di Kota Serang yang tumbuh dan berkembang pesat berdasarkan kekuatan dan kemampuan kepala madrasah diniyah untuk

melakukan perubahan secara signifikan, sehingga dipercaya oleh masyarakat untuk menitipkan putera-puterinya. Amanah dan kepercayaan dari masyarakat tersebut dapat dijadikan suatu kekuatan bagi madrasah untuk mengembangkan diri sebagai madrasah diniyah yang betul-betul mendidik kader santri yang memiliki moral yang tinggi, intelektual dalam menguasai kaidah kitab kuning secara mendalam, dan memiliki wawasan intelektual yang modern yang mampu bersaing dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Dacholfany (2015) menegaskan bahwa globalisasi ini dapat menjadi peluang dan bisa juga menjelma sebagai tantangan bagi pendidikan Islam. Jika pendidikan Islam mengambil posisi anti global maka akan *stagnan* (tidak bergerak) dan pendidikan Islam akan mengalami penghambatan intelektual. Sebaliknya, bila pendidikan Islam terseret oleh arus global, tanpa daya identitas keislaman sebagai sebuah proses pendidikan akan dilindas. Oleh sebab itu, pendidikan Islam harus memosisikan diri dengan menakar arus globalisasi, dalam arti yang sesuai dengan pedoman dan ajaran nilai-nilai Islam agar bisa direformasi, diadopsi dan dikembangkan.

Dikeluarkannya Perda Kota Serang 1/2010, diharapkan dapat membawa perubahan pada sisi manajerial dan proses pendidikan Islam. Perda tersebut secara eksplisit mengatur bagaimana seharusnya mengantisipasi semakin punahnya tradisi keagamaan di Banten, khususnya di Kota Serang.

*Islamic Studies* berkembang menjadi studi kawasan dan memunculkan beberapa cendekiawan yang hanya meneliti tentang kawasan tertentu berkaitan dengan sejarah bangsa atau negara di kawasan Timur. Beberapa tokoh yang "ahli Timur" sesungguhnya telah dirintis, misalnya C. Snouk Hurgronje, yang ahli tentang Islam di Indonesia (Hindia-Belanda). Kemudian muncul peneliti-peneliti Barat terhadap budaya dan agama di Indonesia, misalnya William Hefner, yang meneliti tentang Agama Suku Tengger di darah Tengger Jawa Timur; Clifford Geert yang

menghasilkan karya fenomenal "The Religion of Java" (Agama Jawa) yang berhasil memetakan relasi antara tiga kelompok sosial di Jawa yakni kelompok "Abangan", "Santri", dan "Priyayi" dan menjadi bahan referensi utama dalam penelitian tentang Indonesia di masa selanjutnya. Bahkan, sebagian mereka terkenal sebagai ahli tentang Indonesia dengan sebutan pakar "Indonesianis" (Abidin, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Daerah I Kota Serang, 1 Mei 2014, ada dua hal yang dapat diungkapkan. Pertama, dalam perencanaan dan perumusan lahirnya Perda Kota Serang 1/2010, tentu masyarakat sepenuhnya dilibatkan. Perda Kota Serang 1/2010 melibatkan hajat orang banyak, termasuk di dalamnya pihak eksekutif dan legislatif. Sebelum ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan *public hearing* untuk mendapatkan beberapa masukan, baik dari ilmuwan, akademisi, maupun dari tokoh masyarakat. Bahkan, masyarakat umum pun bisa memberikan masukan melalui pemerintah, baik melalui bagian hukum maupun melalui Bappeda untuk perbaikan perda yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Hal tersebut menjadi faktor pendukung bagi pemerintah Kota Serang, selain tuntutan UU 20/2003. Lebih lanjut, pemerintah membuktikannya dengan mengeluarkan Perwal Kota Serang 17/2013 sebagai regulasi kebijakan di Kota Serang, selang tiga tahun setelah Perda 1/2010 lahir.

Kedua, Perda Kota Serang 1/2010 yang ditetapkan, seiring dengan perkembangannya kemudian lahir Perwal Kota Serang 17/2013. Hal ini tentu mendapat restu dan dukungan pemerintah terhadap eksistensi Wajib Belajar Diniyah di Kota Serang dalam berbagai aspek dukungan, program, dan anggarannya. Sebab pada pelaksanaannya Perda Kota Serang 1/2010 mendapat sambutan baik dari masyarakat, sehingga mendorong peningkatan pengembangan dan pengelolaan pendidikan diniyah. Meski Perda tersebut lahir pada tahun 2010, seiring berjalannya waktu tentu banyak hal yang perlu diperbaiki justru setelah kita belajar secara langsung dari penetapan Perda Kota Serang 1/

2010 ini. Ke depan dengan revisi Perda ini, semoga dapat memperbaiki beberapa kekurangan yang ada.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan diniyah merupakan fakta serta menjadi modal dan alasan kuat untuk pengembangan pendidikan diniyah sebagai basis peran pendidikan masyarakat dalam bentuk materiil atau imateriil. Partisipasi ini juga merupakan peran sosial yang harus dipelihara untuk menjadikan pendidikan diniyah sebagai konsolidasi dalam pembinaan umat sesuai data dari Kementerian Agama. Kegiatan pendidikan diniyah ini telah berjalan berbasis masyarakat sampai tingkat RT melalui majlis ta'lim, lembaga pendidikan Al-Qur'an, dan *diniyah takmiliah*. Kegiatan wajib belajar pendidikan diniyah secara nonformal diselenggarakan oleh pesantren, pengelola mesjid, kelompok majelis ta'lim, kelompok kajian Islam (*Bahtsul Masail/Kajian Kitab*), lembaga pendidikan Al-Quran TPA/TKA/TQA, diniyah takmiliah, dan kegiatan lain yang sejenis.

Samsudin (2012) menyimpulkan bahwa secara normatif Pendidikan Islam berorientasi pada landasan filosofis, sosiologis, kultural, psikologis, dan ilmiah. Arah baru Pendidikan Islam harus mengacu pada perubahan TQM termasuk dalam bidang kurikulum, rekrutmen guru dan siswa, modernisasi sarana/prasarana serta mengubah sistem pembelajaran dari tradisional menjadi modern. Arah transformasi kepemimpinan dalam Pendidikan Islam harus mengedepankan kepemimpinan demokratis. Pola Pendidikan Islam yang baru terdapat penguatan pembelajaran yang berbasis kepada *student centre*, yang kemas kurikulumnya mengacu kepada kebutuhan anak ke depan.

Pada pelaksanaannya, Perda Kota Serang 1/2010 ini melibatkan seluruh *stakeholder*, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan program pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi termasuk keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara penuh. Meskipun demikian, ada beberapa catatan untuk peningkatan di masa

depan. Pertama, Perda Kota Serang 1/2010 dan Perwal Kota Serang 17/2013 yang telah ditetapkan hendaknya disosialisasikan terlebih dahulu. Dengan demikian, masyarakat Kota Serang, termasuk lembaga terkait dengan pendidikan diniyah tersebut mendapat kepastian hukum dengan telah diterbitkannya Perda Kota Serang 1/2010. Kedua, pada pelaksanaannya, terutama dalam pemberdayaan masyarakat, belum dilakukan sosialisasi secara maksimal. Masih banyak masyarakat yang belum tersentuh, termasuk belum adanya sosialisasi kepada pengelola SMP/MTs dan Madrasah Diniyah tentang kebijakan pendidikan ini di Kota Serang.

Gejala konvergensi *santri-abangan* pada akhir-akhir ini telah banyak berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku masing-masing. Orang yang dulunya *santri* sudah mulai banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan dunia yang dulunya banyak ditangani oleh kaum *abangan*. Orang yang dulunya *abangan* sudah mulai banyak terlibat dikotomi. Artinya, kini sudah mulai terbangun penyatuan antara dimensi material dan spiritual, ritual dan rasional di kalangan *santri* dan *abangan* (Mughits, 2004).

Pada bagian berikutnya, Mughits menjelaskan bahwa gejala ini akan berdampak positif bagi "projek" *civil society* ke depan. Dampak positif itu ada dua. Pertama, semakin terkikisnya batas-batas sosio-kultural *santri* dan *abangan* akan menghilangkan eksklusivitas masing-masing kelompok, sehingga memungkinkan dialog antarbudaya, terbangunnya inklusivitas kelompok, dan kerja sama yang harmoni dalam membangun masyarakat global. Kedua, banyak masalah-masalah sosial yang selama ini tidak terpecahkan karena hanya tersentuh oleh kelompok tertentu. Dengan pembauran dan kerja kooperatif dua kelompok antara *santri* dan *abangan*, maka berbagai problematika sosial umat dewasa ini semakin banyak menemukan pemecahannya.

Sebagian besar madrasah diniyah hanya mengelola tingkat awaliyah yang sederajat dengan SD. Berdasarkan hasil studi lapangan,

diketahui bahwa pada tingkat SMP dan SMA yang sederajat dengan tingkat *Wustha* dan *Ulya* hampir tidak ada siswa SMP dan SMA yang memasuki madrasah diniyah.

Sejalan dengan ide-ide pendidikan di Indonesia maka madrasah pun ikut mengadakan pembaharuan dari dalam. Beberapa organisasi sosial yang menyelenggarakan pendidikan madrasah mulai menyusun kurikulum yang di dalamnya sudah terdapat mata pelajaran umum, namun masih ada sebagian madrasah yang tetap mempertahankan statusnya sebagai sekolah agama murni yang semata-mata memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam. Sekolah ini sering disebut sebagai madrasah diniyah.

Ahmad (2014) menyimpulkan bahwa ekspresi keagamaan dan identitas dipahami sebagai sebuah entitas yang sangat terkait satu sama lain. Domain agama dipahami sebagai entitas yang sangat penting, karena memiliki fungsi pembentuk identitas. Identitas diri manusia tidak hanya dilihat dari aspek fisik, melainkan juga bernilai abstrak, sebagai sebuah gagasan yang melekat pada diri, kepribadian, dan keyakinan. Ekspresi adanya antusiasme ritual terbentuk atas dua faktor, yaitu faktor internal terutama aspek psikologis seseorang dan faktor eksternal terutama interaksi personal dengan kelompok.

Nama dan bentuk madrasah diniyah saat ini seperti pengajian anak-anak, pesantren, sekolah kitab dan lain-lain. Lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus-menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal serta menerapkan jenjang pendidikan, yaitu MDA, MDW dan MDU.

Berdasarkan Perda Kota Serang 1/2010 tersebut, madrasah diniyah merupakan bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi permintaan masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah diniyah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan

untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam. Perda Kota Serang 1/2010 yang ditindaklanjuti dengan disahkannya Perwal Kota Serang 17/2013 menjadi babak baru bagi dunia pendidikan agama dan keagamaan di Kota Serang. Oleh karena itu, pemerintah Kota Serang telah menyadari keanekaragaman model dan bentuk pendidikan yang ada di Banten.

Keberadaan peraturan tersebut menjadi "angin segar" bagi madrasah diniyah yang sedang mengalami krisis identitas karena selama ini, penyelenggaraan pendidikan diniyah tidak banyak diketahui bagaimana pola pengelolaannya. Namun, karakteristiknya yang khas menjadikan pendidikan ini layak untuk dimunculkan dan dipertahankan eksistensinya. Otonomi daerah dan otonomi pendidikan yang telah berjalan seharusnya menjadi ruh semangat sebagai bentuk perhatian lebih bagi eksistensi madrasah. Sebagai daerah otonom, Kabupaten atau Kota semestinya mampu mengatur dan mengelola kewenangannya dengan mengedepankan kekhasan daerahnya masing-masing. Terlebih di Serang (baik Kabupaten atau Kota) atau kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Banten memiliki akar budaya yang sama sebagai masyarakat yang agamis.

Faiqoh (2012) menyimpulkan bahwa tokoh perubahan dari setiap perubahan satuan pendidikan pada pesantren adalah dari internal pesantren khususnya pendiri, pengasuh, direktur, majelis keluarga pada periode kepemimpinannya. Di sisi lain kreator perubahan merupakan tokoh sentral yang memiliki kapasitas sebagai ulama intelektual atau intelektual ulama, yang patut dijadikan sumber belajar sepanjang hayat, sangat progresif, mukhlis, dan tulus tanpa pamrih.

Agar tetap terjaga untuk mempertahankan nilai-nilai agama maka pembinaan melalui pendidikan agama menjadi keniscayaan. Sebab sistem pembelajaran madrasah diniyah lebih terfokus pada pendidikan keagamaan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendidikan madrasah diniyah semata sebagai suplemen.

Meskipun kebijakan pendidikan Islam selama ini dianggap masih urusan pemerintah di bawah tanggung jawab Kementerian Agama. Kementerian Agama secara fungsional tetap memiliki tanggung jawab terhadap keberadaan, pembinaan dan pengembangan pendidikan Islam. Namun, sebagai instansi vertikal nampaknya mengalami hambatan secara struktural dalam memberikan bantuan dan pengawasan terhadap pendidikan Islam, khususnya madrasah diniyah di daerah Kota Serang. Oleh karena itu, pendidikan Islam yang dilaksanakan melalui pendidikan jalur nonformal seperti madrasah diniyah ini banyak mengalami hambatan, sehingga tidak berkembang sesuai dengan harapan masyarakat.

#### **Kebijakan Sertifikasi atau Ijazah sebagai prasyarat masuk SMP/MTs di Kota Serang**

Sesuai Perda Kota Serang 1/2010 tentang wajib belajar pada madrasah diniyah tersebut diselenggarakan selama empat tahun. Wajib diikuti oleh setiap warga belajar yang telah berusia 6 sampai 12 tahun. Sebagai syarat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, peserta didik harus membuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Diniyah, dalam hal ini *syahadah* atau sertifikat diniyah. Lahirnya peraturan daerah dapat dikatakan dalam rangka menata hubungan pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kinerja pemerintah, terciptanya kepercayaan publik yang lebih kuat, dan mampu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Subijanto (2010) menyimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat-daerah yang telah diimplementasikan sejak tahun 2001 merupakan momentum yang sangat tepat untuk mereformasi penyelenggaraan pendidikan dari aspek birokrasi, pendanaan, dan manajemen pendidikan. Desentralisasi pendidikan yang efektif tidak hanya melibatkan proses pemberian kewenangan dan pendanaan yang lebih besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, melainkan juga harus menyentuh pembagian

kewenangan yang lebih besar pada sekolah-sekolah dalam menentukan kebijakan-kebijakan organisasi dan proses belajar mengajar, manajemen guru, struktur dan perencanaan di tingkat sekolah dan sumber-sumber pendanaan sekolah. Dalam hal ini kewenangan sekolah adalah untuk memberlakukan wajib belajar pendidikan diniyah di tingkat SMP dan MTs.

Seluruh siswa lulusan SD yang beragama Islam wajib menyertakan ijazah, tanda lulus MDA, sebagai salah satu syarat untuk mendaftar ke sekolah menengah pertama dan sederajat. Aturan itu didasarkan pada Perda Kota Serang 1/2010 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah. Sebagai daerah pemekaran, Kota Serang memang masih mengadopsi sejumlah aturan, termasuk aturan pendidikan dari daerah induk, Kabupaten Serang.

Perda Kota Serang 1/2010 mewajibkan setiap anak usia sekolah, dari 7 tahun hingga 15 tahun yang beragama Islam untuk mengikuti pendidikan nonformal MDA, selama masa pendidikan empat tahun. Siswa akan mendapatkan pelajaran Al-Quran dan Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, Praktik Ibadah, dan kurikulum lokal sesuai dengan kebutuhan masing-masing madrasah. Sebagai tanda lulus, siswa memperoleh ijazah yang disebut *syahadah*. *Syahadah* itulah yang dijadikan sebagai salah satu syarat siswa untuk masuk SMP/MTs, dan lembaga pendidikan lain yang sederajat.

Lahirnya Perda Kota Serang 1/2010 dimaksud menjadi representasi dari kebijakan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Bupati Serang melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 (Perda 1/2006) tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006, Nomor 722). Selanjutnya, selang dua tahun mulai dilaksanakan di Tahun Pelajaran 2008/2009. Sebelum Kota Serang sebagai kota otonom atau menjadi Ibukota Provinsi Banten, Perda Diniyah telah berjalan, dan *syahadah* atau ijazah madrasah

diniyah dicantumkan oleh beberapa sekolah setingkat SMP/MTs di Kabupaten Serang.

Pendidikan pada madrasah diniyah khususnya sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang memberikan dasar-dasar keagamaan bagi siswa yang beragama Islam sudah dirasakan besar manfaatnya. Pendidikan pada lembaga tersebut tidak dikesankan sebagai pendidikan yang hanya semata-mata suplemen dari sekolah dasar (umum). Walaupun pendidikan agama nonformal merupakan penguat dari kekurangan materi keagamaan yang diajarkan di sekolah (umum), tetapi tidak lantas menjadi formalitas dengan tidak diupayakan peningkatan kualitas pembelajarannya. Karena kedua-duanya diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Humaedi (2013) menyatakan bahwa keunikan dinamika sosial budaya kota sebenarnya terpusat pada ruang yang dianggap sebagai *power of centrum*. Ruang seperti ini kerap diyakini masyarakat sebagai media penyeimbang simbol kota yang dibangun dari kekuatan makrokosmos dan mikrokosmos, juga antara kekuatan pamongpraja dan pangrehraja dengan masyarakat yang seringkali berebut dalam usahanya untuk mengelola ruang kota. Perubahan atas keberadaan dan fungsi ruang kota akan berdampak langsung terhadap sistem budaya yang ada pada masyarakat.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Perda Kota Serang 1/2010**

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan juga hasil wawancara, faktor pendukung lahirnya Perda Kota Serang 1/2010 ada dua. Pertama, faktor sosial masyarakat Kota Serang yang agamis. Seluruh pranata sosial kemasyarakatan mencerminkan kehidupan keberagamaan, diantaranya muncul peran ulama atau lembaga keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kedua, faktor politik di Kota Serang, munculnya Perda Kota Serang 1/2010 merupakan produk politik melalui lembaga DPRD yang memberikan dukungan kesepakatan terhadap pembangunan masyarakat melalui kebijakan pemerintah dalam bentuk Perda Kota

Serang 1/2010 tersebut. Kebijakan ini merupakan partisipasi seluruh *stakeholder* masyarakat dalam berbagai peran dan kontribusinya pada seluruh jenjang kehidupan masyarakat di Kota Serang.

Adapun faktor penghambat lahirnya Perda Kota Serang 1/2010 yaitu. Pertama, Perda Diniyah belum disosialisasikan sejak awal terlebih dahulu, sehingga masyarakat kota Serang, termasuk lembaga terkait belum mendapat kepastian hukum dengan telah diterbitkannya perda tersebut. Kedua, pada pelaksanaannya, terutama dalam pemberdayaan masyarakat, belum dilakukan sosialisasi secara maksimal, terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang belum tersentuh program sosialisasi, termasuk dewan guru SMP dan MTs serta madrasah diniyah tentang kebijakan Perda Diniyah ini.

### **Pembahasan**

Sejak awal, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berada di luar sistem pendidikan nasional, sehingga tidak terjadi supervisi dan dukungan dari pihak pemerintah (Ghufron, 2014). Sebagai lembaga independen, masing-masing pesantren memiliki kewenangan untuk memilih dan menerapkan ideologi yang hendak ditransformasikannya kepada para santri. Nasib lembaga pendidikan madrasah diniyah tidak jauh berbeda dengan nasib pesantren sebagaimana dinyatakan oleh Ghufron tersebut. Keberadaan lembaga pendidikan madrasah diniyah belum mendapat tempat yang memadai dalam konteks pendidikan nasional. Keberadaannya antara ada dan tiada. Dikatakan ada, karena kegiatannya jelas dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kelembagaannya masih kurang jelas, karena pihak pemerintah belum serius mengelola lembaga pendidikan madrasah diniyah. Selama ini lembaga pendidikan madrasah diniyah masih dikelola oleh masyarakat secara swadaya dengan sentuhan bantuan dana sosial dari pemerintah daerah setempat.

Globalisasi dapat menjadi peluang dan bisa juga menjelma sebagai tantangan bagi pendidikan Islam (Dacholfany, 2015). Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa jika pendidikan Islam mengambil sikap anti global maka akan stagnan (tidak bergerak) dan pendidikan Islam akan mengalami penghambatan intelektual. Sebaliknya, bila pendidikan Islam terseret oleh arus global, tanpa daya identitas ke-Islam-an sebagai sebuah proses pendidikan akan dilindas. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus memposisikan diri dengan menakar arus globalisasi, dalam arti yang sesuai dengan pedoman dan ajaran nilai-nilai Islam agar bisa direformasi, diadopsi, dan dikembangkan. Senada dengan pendapat dan arahan Dacholfany tersebut, lembaga pendidikan madrasah diniyah sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam harus memposisikan diri sebagai lembaga pendidikan penyeimbang antara pengembangan ilmu pengetahuan agama dan pengembangan ilmu pengetahuan umum maupun antara pembinaan wawasan nasional dan pengembangan wawasan global dalam rangka menghadapi era globalisasi, termasuk menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang kini sudah dimulai.

Menyikapi lahirnya PP 55/2007, beberapa daerah kabupaten/kota mengeluarkan peraturan daerah (Perda). Daerah-daerah yang telah mengeluarkan Perda adalah Kabupaten Indramayu melalui Perda Nomor 2, Tahun 2003, Kabupaten Pandeglang melalui Perda Nomor 27, Tahun 2007, Kabupaten Pesisir Selatan melalui Perda Nomor 8, Tahun 2004, dan Kabupaten Serang melalui Perda Nomor 1, Tahun 2006, serta Kota Serang melalui Perda Nomor 1, Tahun 2010. Konsekuensi dari Perda ini adalah setiap siswa muslim wajib memiliki ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) apabila akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs.

Memang, perda diniyah tersebut sebagaimana merujuk dan telah diundangkan UU 20/2003, PP 19/2005 (diubah menjadi PP Nomor 32, Tahun 2013) tentang *Standar Nasional Pendidikan* dan PP 55/2007, akan tetapi belum



ada regulasi yang mengatur penyelenggaraan madrasah diniyah secara khusus. Setelah PP 55/2007, tiga tahun kemudian terbitlah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16, Tahun 2010 tentang *Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah*, tetapi belum ada PMA yang mengatur *Pendidikan Keagamaan*. Pada Februari 2012 pernah terbit PMA Nomor 3, Tahun 2012 tentang *Pendidikan Keagamaan Islam*, namun empat bulan kemudian PMA tersebut dicabut dengan terbitnya PMA Nomor 9, Tahun 2012. Dengan demikian, para pengelola madrasah diniyah sangat menanti adanya regulasi tentang Pendidikan Keagamaan tersebut. Hal ini penting sebab secara logika yudisial yang bersifat imperatif UU 20/2013 akan lebih berjalan efektif apabila diterjemahkan melalui rambu-rambu lain sebagai produk hukum pendukung yang sampai ke tangan praktisi pendidikan, antara lain berupa Keputusan Bersama atau Peraturan Kementerian Agama.

Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan pembinaan secara terus-menerus terhadap sekolah-sekolah di provinsi dengan sistem pendidikan yang belum maju, terutama pada aspek kurikulum, kompetensi guru, manajerial kepala sekolah, pengawas, sarana prasarana, pembiayaan, evaluasi, pengelolaan dan kompetensi lulusan (Parwanto, 2014). Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa dukungan pemerintah daerah provinsi/kota/kabupaten dalam pembiayaan pendidikan sangat mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam mencapai prestasi optimal. Dalam praktiknya, lembaga pendidikan madrasah diniyah sangat memerlukan partisipasi aktif pemerintah dalam pembenahan aspek kurikulum, kompetensi guru, manajerial kepala sekolah, pengawas, sarana prasarana, pembiayaan, evaluasi, pengelolaan dan kompetensi lulusan. Sebagaimana diketahui, kurikulum madrasah diniyah belum berlaku secara nasional. Kompetensi guru madrasah diniyah masih terbatas dengan kualifikasi akademik yang bervariasi. Manajerial kepala sekolah masih tradisional dan konvensional dengan menempatkan ketua yayasan sebagai kepala madrasah

diniyah. Sarana prasarana pembelajaran masih terbatas dengan kualitas sangat sederhana. Pembiayaan pendidikannya masih swadaya masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Sistem pengelolaannya masih belum profesional, yang penting dapat berjalan dengan misi utamanya dakwah Islamiyah. Kompetensi lulusan masih bersifat lokal dengan tujuan utama bisa memenuhi persyaratan untuk melanjutkan studi ke jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama.

Keragaman orientasi pendidikan di pesantren penting untuk dipetakan terkait dengan potensinya dalam memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan Iptek. Jika potensi ini sukses dilaksanakan, maka negeri ini akan menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan kompetitif. Sebaliknya, jika pesantren-pesantren itu gagal atau tidak mampu memberikan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan perubahan masyarakat dan perkembangan Iptek maka alumni pesantren kemungkinan tidak siap menghadapi realitas kehidupan yang semakin kompetitif, dan akan memarginalkan secara sosial, politik, ekonomi maupun kultural. Akibatnya, mobilitas sosial dan intelektual umat akan mandeg (Basri, 2014).

Karakter utama pendidikan diniyah yang berkembang di Kota Serang ada dua. Pertama, Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang berada di tengah masyarakat, di luar pengaruh pondok pesantren. Sebagai wadah kreasi dan swadaya masyarakat, lembaga pendidikan tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang menginginkan pengetahuan agama di luar jalur sekolah formal. Mengingat dinamika masyarakat Kota Serang yang sudah mulai "meninggalkan" lembaga pendidikan pesantren, tetapi masih meyakini kebenaran dan keberkahan ajaran pendidikan pesantren. Sebagian besar warga Kota Serang merupakan kelompok penduduk usia muda dengan jumlah anggota keluarga yang tergolong kecil (sekitar lima orang) terdiri atas ayah, ibu, dengan dua atau tiga anaknya.

Kedua, pendidikan keagamaan sebagai pelengkap pendidikan formal di pagi hari. Tipologi lembaga pendidikan pada umumnya berlokasi di sekitar kompleks perumahan yang terdiri atas keluarga kecil produktif, usia muda terdidik, dan kedua orang tuanya bekerja, sehingga hampir tidak punya waktu untuk memberikan pendidikan agama secara langsung oleh diri orang tuanya di rumah. Selain itu, kedua orang tua juga memiliki "kepercayaan" kepada pengelola lembaga pendidikan madrasah diniyah untuk memberikan pengasuhan sambil mendidik putera puterinya dengan pendidikan agama selama kedua orang tuanya bekerja sehari penuh.

Pada pelaksanaannya, program Pendidikan Diniyah pada SMP dilaksanakan pada jenjang MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah). Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan diniyah pada SMP disebut program penyetaraan Pendidikan Diniyah, bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar agama Islam kepada peserta didik untuk bekal hidupnya sebagai warga negara yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan mandiri.

Achmaduddin (2008), menyimpulkan bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan(diklat) guru Pendidikan Agama memiliki kebermanfaatan bagi peningkatan kemampuan guru Pendidikan Agama alumni diklat dibandingkan dengan guru Pendidikan Agama yang tidak didiklat, terutama dari segi: 1) penguasaan materi dan wawasan; 2) keterampilan pembelajaran, baik dari segi penggunaan alat bantu belajar, metode dan evaluasi pembelajaran; dan 3) perilaku guru Pendidikan Agama di sekolah.

Peserta didik yang telah lulus pada pendidikan diniyah berhak memperoleh sertifikat pendidikan berupa ijazah/*syahadah Diniyah*. Ijazah/*Syahadah Diniyah* sebagai syarat bagi peserta didik yang akan melanjutkan tingkat SMP, dan dianggap telah lulus dalam proses pendidikan baca tulis Al-Qur'an dan pengetahuan keagamaan.

Bagi peserta didik yang melanjutkan ke tingkat SMP dan belum memiliki Ijazah/*Syahadah* pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah

(MDTA) maka dapat menempuh program penyetaraan bagi siswa yang telah ditetapkan sebagai calon peserta didik yang akan melanjutkan ke jenjang atau tingkat SMP, yaitu 1) bagi peserta didik yang beragama non-muslim, maka ijazah/*syahadah* Pendidikan Diniyah tidak berlaku sebagai prasyarat calon peserta didik tingkat SMP; 2) bagi peserta didik yang telah lulus dari sekolah dasar Islam (SDI), dinyatakan telah lulus pendidikan diniyah dengan melampirkan ijazah/*syahadah* di sekolah tersebut; 3) bagi peserta didik yang akan melanjutkan ke jenjang SMP, namun tidak memiliki Ijazah/*Syahadah* Diniyah, maka ijazah/*syahadah* Diniyah dapat diperoleh melalui Program Penyetaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di SMP tersebut. Program penyetaraan dapat diperoleh melalui pendidikan selama empat triwulan, yaitu Triwulan I, II, III, dan IV, dan bersedia mengikuti prosedur yang berlaku pada program yang diikuti; dan 4) bagi peserta didik yang telah mengikuti Program Penyetaraan Pendidikan Diniyah sebagaimana disebutkan dalam kriteria di atas maka peserta didik berhak memperoleh *syahadah/ijazah* Pendidikan Madrasah Diniyah, sebagai tanda bukti untuk mengikuti jenjang pendidikan SMP di Kota Serang.

Pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di lingkungan SMP, dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang, dalam hal ini Kepala Bidang Pendidikan Dasar/Pendidikan Nonformal dan mendapat pembinaan teknis dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang, dalam hal ini Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS).

Pendidikan keagamaan berbentuk Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren telah disebut dalam UU 20/2003 pada Pasal 30 yang menyatakan bahwa Madrasah dan Pondok Pesantren diberikan ruang yang sangat luas dalam praktek penyelenggaraan pendidikan nasional baik pada jalur formal, nonformal atau informal oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat. Prospek tersebut sudah seharusnya

dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh umat Islam, khususnya pengelola pendidikan Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren untuk berkiprah secara nyata dalam membangun sistem pendidikan nasional dengan dipayungi berbagai kebijakan pemerintah.

Pesantren salaf sebagai salah satu tradisi pengembangan pendidikan, karena beberapa bentuk kreativitas dan kemampuannya menjadi salah satu model pendidikan keagamaan, perlu didukung dan difasilitasi untuk semakin sempurnanya salah satu model pendidikan keagamaan yang memproduksi identitas dalam level tertentu. Karena itu, usaha regulasi atau standarisasi hendaknya dilakukan satu arah dari versi negara kepada lembaga tersebut. Namun akan lebih baik kalau disesuaikan atau mengikuti gaya yang berkembang dan digagas oleh pesantren yang bersangkutan (Murtadho, 2012).

Di Kota Serang, madrasah diniyah berperan untuk melengkapi dan menambah pendidikan agama bagi anak-anak terutama yang bersekolah di sekolah-sekolah umum pada pagi hingga siang hari, kemudian pada sore harinya mereka mengikuti pendidikan agama di Madrasah Diniyah. Tumbuh kembangnya madrasah diniyah tersebut dilatarbelakangi oleh keresahan sebagian orang tua siswa, yang merasakan pendidikan agama di sekolah umum kurang memadai untuk mengantarkan anaknya dalam melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan harapan masyarakat.

Berangkat dari kebutuhan masyarakat inilah muncul gagasan untuk mewajibkan Pendidikan Madrasah Diniyah bagi setiap lulusan SD di Kota Serang yang ditetapkan dengan Perda. Hal ini dipandang sangat penting agar kedudukan madrasah diniyah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian khususnya dari pemerintah, baik pemenuhan anggaran maupun bantuan ketenagaan, mendapatkan legitimasi yang cukup kuat sehingga eksistensi madrasah diniyah diharapkan mampu menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat Kota Serang yang mayoritas beragama Islam.

Pendidikan Diniyah Takmiliyah di Kota Serang keberadaannya telah diperkuat dengan dikeluarkannya Perda Kota Serang 1/2010 dan Perwal Kota Serang 17/2013 tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di Kota Serang yang ditandatangani pada tanggal 18 Juni 2013. Hal ini berarti setiap anak usia sekolah baik SD, SMP, maupun SMA wajib mengikuti pendidikan agama Islam di Madrasah Diniyah dan ini akan menjadi syarat wajib bagi anak yang akan masuk SD, SMP dan SMA dengan menunjukkan *syahadah*/ijazah/sertifikat Pendidikan Diniyah.

Untuk mewujudkan pengelolaan administrasi, manajemen, dan proses pembelajaran yang profesional, maka sebagai acuan pelaksanaan Program Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota perlu dijabarkan secara lebih teknis dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan untuk dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak terkait. Dengan adanya petunjuk pelaksanaan ini diharapkan penyelenggaraan Program Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang dalam konteks pendidikan di Kota Serang menjadi bagian integral dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya (sebagaimana tertuang dalam Juknis Pelaksanaan Perda Kota Serang 1/2010 yang dibuat oleh Kementerian Agama dan Pemerintah Kota Serang).

Kasus "penyerbuan" sekolah Sang Timur di Karangtengah, Ciledug Tangerang oleh Front Pemuda Islam Tangerang pada Oktober 2004 lalu, membuktikan bahwa kelompok-kelompok agama belum mempunyai cara pandang positif satu atas lainnya. Kasus Sang Timur hanya satu dari sekian banyak kasus serupa di berbagai tempat. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berkeyakinan yang mendapat jaminan konstitusi masih menjadi problem serius dalam kehidupan beragama di Indonesia. Oleh karena itu, komunitas agama perlu mendapat kritik yang tajam akibat ketidakdewasaannya dalam melihat keragaman.

Di pihak lain, negara juga tidak boleh memaksakan kepentingannya dengan sewenang-wenang. Tugas negara, terutama pemerintah dan aparaturnya ke depan adalah menjamin dan melindungi hak warga negara yang telah dijamin oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, kedewasaan umat beragama di satu sisi, dan pemerintah yang tidak intervensionis di sisi lain, menjadi kata kunci untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan kepentingan agama (Rumadi, 2005).

Disadari bahwa saat ini dan di masa yang akan datang peranan pendidikan agama sangat penting dan keberhasilannya menjadi tuntutan setiap orang tua dan seluruh lapisan masyarakat. Kondisi masyarakat khususnya generasi muda yang dilanda krisis moral dan akhlaq yang terjadi akhir-akhir ini tidak dapat dianggap ringan maka harus selalu diupayakan solusinya. Salah satu upaya terbaik adalah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan agama.

Basri (2009) menyimpulkan bahwa salah satu penyelenggaraan pendidikan yang berbeda adalah menyelenggarakan pendidikan agama alternatif dalam bentuk model pendidikan diniyah yang terfokus pada pemuatan mata pelajaran agama. Hal ini merupakan alasan masyarakat Kota Medan memasukan anak-anaknya ke SD Al-Azhar.

Sehubungan jumlah jam pelajaran pendidikan agama di sekolah umum kurang memadai maka diperlukan kebijakan alternatif yang mendukung peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan melalui penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di Kota Serang. Dengan adanya pedoman pendirian dan pengelolaan Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di Kota Serang dapat dilaksanakan secara optimal dan mencapai sasaran.

Khazin (2012) menyimpulkan bahwa pendidikan agama berorientasi membentuk perilaku agamis yang tidak bisa hanya diberikan melalui mata pelajaran agama. Nilai-nilai agama menyebar di seluruh mata pelajaran. Oleh karena

itu, format yang terbaik penanaman nilai-nilai agama adalah dengan mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam seluruh mata pelajaran. Namun, format seperti ini belum semuanya dapat diterima oleh lembaga-lembaga pembina, seperti Kementerian Agama dan Kemendikbud.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, Kebijakan wajib belajar pendidikan diniyah diperuntukkan bagi setiap warga negara untuk menempuh jenjang pendidikan SMP/MTs atas tanggung jawab pemerintah daerah. Orientasi politik baik di Pemerintah Kota dan DPRD Kota Serang menjadikan pendidikan diniyah sebagai sarana utama untuk pemberdayaan dan pembentukan kepribadian unggul masyarakat Kota Serang, baik secara struktural maupun secara fungsional.

Kedua, setiap warga belajar yang telah berusia 6 sampai 12 tahun, dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs, harus dibuktikan dengan kepemilikan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Diniyah dalam bentuk syahadah atau sertifikat diniyah. Mengenai Peraturan Walikota Serang tentang program wajib belajar pendidikan diniyah, sebagian besar anak-anak usia sekolah dasar telah memiliki bekal kemampuan dasar agama Islam dalam bentuk ketaatan melaksanakan ibadah sholat wajib selama lima kali dalam sehari serta ibadah puasa di bulan suci Ramadhan.

Ketiga, faktor pendukung dalam implementasi pendidikan Islam terhadap Perda Kota Serang 1/2010, yaitu dukungan masyarakat, di mana sebelum ditetapkan, pemerintah Kota Serang terlebih dahulu melakukan *public hearing* dengan berbagai elemen masyarakat baik dari ilmuwan, akademisi, maupun dari tokoh masyarakat serta tuntutan UU 55/2007. Adapun faktor penghambat lahirnya Perda Kota Serang 1/2010 ada dua. Pertama, Perda Diniyah belum disosialisasikan sejak awal terlebih dahulu, sehingga masyarakat kota Serang belum

mendapat kepastian hukum dengan telah diterbitkannya perda tersebut. Kedua, belum dilakukan sosialisasi secara maksimal, terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang belum tersentuh program sosialisasi.

### **Saran**

Sehubungan dengan beberapa simpulan di atas, diajukan tiga saran. *Pertama*, Perda Kota Serang 1/2010 dan Perwal Kota Serang yang telah ditetapkan hendaknya terlebih dahulu disosialisasikan, sehingga masyarakat Kota Serang, termasuk lembaga terkait dengan keberadaan madrasah diniyah dan SMP/MTs mendapat kepastian hukum dengan telah diterbitkannya Perda tersebut. Kedua, pada pelaksanaannya perlu sosialisasi secara maksimal sebab masih banyak masyarakat yang belum

tersentuh, termasuk belum adanya sosialisasi kepada Kepala SMP/MTs dan Kepala Madrasah Diniyah tentang Perda tersebut. Ketiga, Kebijakan pendidikan Islam, selama ini masih menjadi urusan pemerintah di bawah tanggung jawab Kementerian Agama. Kementerian Agama secara fungsional tetap harus bertanggung jawab terhadap keberadaan, pembinaan dan pengembangan pendidikan Islam. Selain itu, perlu segera dilakukan sosialisasi Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah sejak tahun ajaran baru, yakni tahun ajaran 2016/2017 dengan sasaran utama siswa baru, dewan guru, staf tata usaha, dan orang tua murid. Agar anak-anak usia sekolah dasar memiliki bekal ilmu keagamaan yang memadai, mereka harus mengikuti program pendidikan madrasah diniyah.

### **PUSTAKA ACUAN**

- Abidin, Z. 2015. Islamic Studies dalam Konteks Global dan Perkembangannya di Indonesia, *Jurnal Akademika*, 20(1), 69-84.
- Achmaduddin. 2008. Analisis Diklat Kualifikasi Guru Pendidikan Agama SD dan SMP, *Jurnal Edukasi*, 6(1) 129-150.
- Ahmad, H.Z.R. 2014. Ekspresi Keagamaan dan Narasi Identitas: Studi Program Pesantren Tahfidz Intensif Daarul Qur'an Cipondoh Tangerang. *Jurnal Harmoni*, 13(2) 51-69.
- An-Nahidl, N.A. 2007. Respon Masyarakat terhadap Posisi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional, *Jurnal Edukasi*, 5(3) 16-38.
- Basri, H.H. 2014. Keragaman Orientasi Pendidikan di Pesantren, *Jurnal Dialog*, 37(2) 218-.
- Dacholfany, M.I. 2015. Reformasi Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Era Globalisasi. *Jurnal Akademika*, 20(1) 173-194.
- Daulay, H.P. 2007. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan nasional*, Jakarta: Kencana.
- Diana, N. 2012. Manajemen Pendidikan Berbasis Budaya Lokal Lampung, *Jurnal Analisis*, XII(1) 183-206.
- Departemen Agama RI. 2003. *Pedoman Administrasi Madrasah Diniyah*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Dirjen Kelembagaan Agama Islam.
- Fathoni, M.Kh. 2005. *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional: Paradigma Baru*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Faiqoh. 2012. Orientasi Pendidikan Pesantren Sidogiri, *Jurnal Edukasi*, 10(3) 345-346.
- Ghufron, Pesantren: Akar Tradisi dan Modernisasi. *Jurnal Al-Qalam*, 31(1) 137-161.
- Halim, A.R. 2008. Aktualisasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Madrasah Swasta di Sulawesi Selatan, *Jurnal lentera Pendidikan*, 11(1) 86-97.

- Hidayatullah. <http://mutiarakampung.blogspot.com/2010/10/geliat-madrasah-diniyah-di-banten.html>. diakses pada 21 Januari 2013 .
- Humaedi, A.M., 2013. Budaya Konsumsi Kaum Santri di Tengah Ruang Kota, *Jurnal Al-Qalam*, 30(1) 23-46
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Khozin. 2012. Pendidikan Agama Alternatif: Studi Kasus Sekolah Alam Nurul Islam Yogyakarta, *Jurnal Edukasi*, 10(2) 131-142.
- Maftuh. 2015. Islam Pada Masa Kesultanan Banten: Perspektif Sosio-Historis, *Jurnal Al-Qalam*, 32(1) 83-115.
- Moleong, L.J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mughits, A. 2004. Berakhirnya Mitos Dikotomi Santri-Abangan, *Jurnal Millah*, III(2) 285-286.
- Murtadho. 2012. Pesantren Salaf dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang, *Jurnal Edukasi*, 10(1) 1-13.
- Parwanto. 2014. Citra Pendidikan Indonesia. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 7(1)75-95.
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah.
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Peraturan Walikota Serang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di Kota Serang.
- Rumadi. 2006. *Membangun Demokrasi Dari Bawah: Isu-Isu Demokrasi Dalam Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Samsudin. 2012. Format Baru Transformasi Pendidikan Islam, *Jurnal Islamica*, 7(1)182.
- Subijanto. 2010. Prinsip-prinsip dan Efektivitas Desentralisasi Pendidikan dalam Rangka Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 16(5) 532-549.
- Tilaar, H.A.R, & Nugroho, R. 2009. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.